

QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK :
- Penyandang disabilitas merupakan bagian dari penduduk Aceh yang wajib dijamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia oleh Pemerintah Aceh. Bahwa masih diperlukan perbaikan dan pengembangan dalam aspek fasilitasi dan layanan sosial di Aceh untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, sehingga mendukung hidup penyandang disabilitas secara mandiri, setara, non diskriminatif dan produktif. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Aceh berkewajiban memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.
 - Dasar hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan; Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.
 - Dalam Qanun ini mengatur tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang merupakan Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. Ruang lingkup Qanun ini meliputi ragam disabilitas; hak disabilitas; tanggungjawab Pemerintah Aceh; perencanaan pemenuhan hak disabilitas; pelaksanaan pemenuhan hak disabilitas; koordinasi, pembinaan dan pengawasan; partisipasi Penyandang Disabilitas; peran serta masyarakat; unit layanan disabilitas; komisi disabilitas Aceh; penghargaan; pendanaan; evaluasi; dan sanksi administratif.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 April 2025.
 - Penjelasan : 8 hlm